



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MASMERAH, Tempat Lahir Sambas, Tanggal 12-01-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Nagur, RT.006/RW.003 Desa Nagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Januari 2025 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 12-01-1978 dari orang tua yang bernama Ibu RASINAH yang diberi nama MASMERAH;
- Bahwa tentang identitas tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu;
 - o nama yang semula tertulis MASMERAH diganti menjadi tertulis dan terbaca PATIMAH;
 - o tanggal lahir yang semula tertulis 12-01-1978 diganti menjadi tertulis dan terbaca 08-06-1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan adanya perbedaan antara identitas pada akta kelahiran dengan identitas asli Pemohon;
- Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk dapat diproses selanjutnya oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas diperlukan adanya penetapan pengadilan negeri;
- Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024 yaitu:
 - nama yang semula tertulis MASMERAH diganti menjadi tertulis dan terbaca PATIMAH;
 - tanggal lahir yang semula tertulis 12-01-1978 diganti menjadi tertulis dan terbaca 08-06-1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101015201780007, atas nama MASMERAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 12-01-1978, yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 05-09-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101012507240001, atas nama MASMERAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 12-01-1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29-07-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110, atas nama MASMERAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 12-01-1978, jenis kelamin perempuan, anak kelima dari Ibu bernama RASINAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/61.01.01.2008/JGR/2025, atas nama MASMERAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 12-01-1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas tanggal 06 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS /361/I/YAN.2.3./2025/INTELKAM, atas nama MASMERAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 12-01-1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Polres Sambas tanggal 08 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi HERLINA dan saksi PUTRI JUNITA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERLINA**

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 12-01-1978 dari orang tua yang bernama Ibu Rasinah yang diberi nama MASMERAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024, yaitu nama yang semula tertulis MASMERAH diganti menjadi tertulis dan terbaca PATIMAH dan tanggal lahir yang semula tertulis 12-01-1978 diganti menjadi tertulis dan terbaca 08-06-1980;
- Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024;

- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan untuk keseragaman data dokumen pemohon;
- Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari;

2. Saksi **PUTRI JUNITA**

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024, yaitu nama yang semula tertulis MASMERAH diganti menjadi tertulis dan terbaca PATIMAH dan tanggal lahir yang semula tertulis 12-01-1978 diganti menjadi tertulis dan terbaca 08-06-1980;
- Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatitkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan untuk keseragaman data dokumen Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengubah nama orangtua Pemohon di Akta Kelahiran adalah untuk mengubah identitas pada administrasi kependudukan catatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 12-01-1978 dari orang tua yang bernama Ibu Rasinah yang diberi nama MASMERAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024, yaitu nama yang semula tertulis MASMERAH diganti menjadi tertulis dan terbaca PATIMAH dan tanggal lahir yang semula tertulis 12-01-1978 diganti menjadi tertulis dan terbaca 08-06-1980, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengubah identitas Pemohon di Akta Kelahiran adalah untuk mengubah identitas pada administrasi kependudukan Pemohon agar kedepannya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata mengajukan permohonan ini untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama yang semula tertulis MASMERAH diganti menjadi tertulis dan terbaca PATIMAH dan tanggal lahir yang semula tertulis 12-01-1978 diganti menjadi tertulis dan terbaca 08-06-1980;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024, yaitu nama yang semula tertulis MASMERAH diganti menjadi tertulis dan terbaca PATIMAH dan tanggal lahir yang semula tertulis 12-01-1978 diganti menjadi tertulis dan terbaca 08-06-1980;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa materi permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum kedua dan petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024, yaitu nama yang semula tertulis MASMERAH diganti menjadi tertulis dan terbaca PATIMAH dan tanggal lahir yang semula tertulis 12-01-1978 diganti menjadi tertulis dan terbaca 08-06-1980, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg).

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18092024-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-09-2024, yaitu nama yang semula tertulis MASMERAH diganti menjadi tertulis dan terbaca PATIMAH dan tanggal lahir yang semula tertulis 12-01-1978 diganti menjadi tertulis dan terbaca 08-06-1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hartanto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Hartanto, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbs



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);